

## Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

### Pemberian Informasi

No. SK :

#### Persyaratan

1. Mengajukan permohonan permintaan Informasi
2. Identitas Pemohon (KTP)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket Kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya.
2. Pemohon menyatakan maksudnya ke petugas PTSP Kepaniteraan Hukum.
3. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan
4. Pemohon mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

#### Waktu Penyelesaian

3 Hari

- Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket Kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya.
- Pemohon menyatakan maksudnya ke petugas PTSP Kepaniteraan Hukum.
- Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan
- Pemohon mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Informasi yang diminta (berupa surat atau jawaban lisan)

## Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

### Pengaduan Layanan

- Melalui Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI.
- Melalui Nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00
- Melalui Nomor Kontak/WhatsApp Pengadilan Negeri Pelaihari 082154627477
- Melalui email Pengaduan Pengadilan Negeri Pelaihari : [pengaduanpnpelaihari@gmail.com](mailto:pengaduanpnpelaihari@gmail.com)
- Melalui SP4N-Lapor website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)